



PUTUSAN

NOMOR 1044/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama : **Suparman als Pak Nur Bin Narawi;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/30 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling. Secang, RT 03 RW 02, Kel. Kalipuro,
Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;

Terdakwa Suparman als Pak Nur Bin Narawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 1044/PID/2024/PT SBY

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN Als PAK NUR Bin NARAWI, pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2023, bertempat di Areal Kebun Lingkungan Secang Timur RT.02 RW.01 Kelurahan Kalipuro Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SULAIMAN (korban) yang menjadikan luka berat, yang dilakukan dengan cara : awalnya korban berangkat menuju ke Kebun milik Bapaknya untuk mengambil buah Pisang, sebelum sampai kebun dimaksud korban melihat ada cahaya Senter dari arah Barat, karena ada cahaya Senter tersebut maka korban berbalik mau pulang, waktu itu korban melihat ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah terdakwa mengejar korban, setelah dekat terdakwa memukul korban dengan menggunakan Senjata Tajam sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali mengenai Punggung dan 1 (satu) kali Kaki sebelah kiri, akibatnya korban mengalami luka robek pada Pinggang kiri, luka robek pada Pantat kiri, dan Patah tulang pada Kaki kiri sebagaimana Visum Et Repertum dokter RSUD Blambangan Banyuwangi No. 445/027/XI/429.401/2023 tanggal 22 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DIAN EKA LESTARI, korban dibawa ke RSUD Blambangan - Banyuwangi untuk di obati dan di Visum, korban di rawat inap dan sampai diperiksa di Polsek Kalipuro belum bisa berjalan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1044/PID/

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 1044/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/PT SBY, tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1044/PID/ 2024/PT SBY, tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 1044/PID/2024/PT SBY Jo. Nomor 193/Pid.B/2024/PN Byw, berikut surat surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi Nomor Reg. Perk. PRINT-1320/M.5.21.3/Eoh.2/05/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN Als PAK NUR Bin NARAWI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARMAN Als PAK NUR Bin NARAWI dengan pidana penjara selama : 2 (DUA) TAHUN di potong selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Pisau Buding / Parang warna Coklat dengan Gagang kayu yang terdapat Tali kuning di Gagang Pisau Buding dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 193/Pid.B/2024/PN Byw, tanggal 29 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suparman alias Pak Nur Bin Narawi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suparman alias Pak Nur Bin Narawi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 1044/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau buding/parang berwarna coklat dengan gagang kayu yang terdapat tali kuning di gagang pisau buding;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid/2024/PN Byw Jo Nomor 193/Pid.B/2024/PN Byw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 193/Pid.B/2024/PN Byw, tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 31 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 31 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut dijatuhkan pada tanggal 29 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya Penuntut

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 1044/PID/2024/PT SBY



Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Juli 2024 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, serta serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPARMAN Als PAK NUR Bin NARAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong tahanan sementara, barang bukti berupa : 1 (satu) buah Pisau Boding / Parang berwarna Coklat dengan gagang kayu yang terdapat tali kuning di gagang pisau boding di rampas untuk dimusnahkan, dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan tertanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara Penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 1044/PID/2024/PT SBY



193/Pid.B/2024/PN Byw, tanggal 29 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 193/Pid.B/2024/PN Byw, tanggal 29 Juli 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 1044/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2024** oleh **Purwadi, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.** dan **Togar, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Didiek Riyono Putro S.H., M.Hum.

ttd.

Togar, S.H., M.H.

Purwadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Maskurun, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 1044/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)